

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

Disusun Oleh :

NAMA : SOFIANA HERMEILITHA
NIM : 23442021065
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAERAH
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN
DAERAH

Telah diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan
Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sofiana Hermeilitha
NPM : 23442021065
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa dalam Pembangunan Daerah di
Kabupaten Bogor
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Accountability in Village Fund
Management for Regional
Development in Bogor Regency*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : SOFIANA HERMEILITHA
NPM : 23442021065
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN BOGOR

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
Pukul : 13.00 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS
PENGUJI TESIS :**

Ketua Sidang : Dr.Arifiani Wijayanti,SP.,M.Si.,PhD :
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto,M.Pd :
Anggota : Dr. Achmad Djatmiko,MA :
Pembimbing : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sofiana Hermeilitha
NPM : 23442021065
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2025
Pembuat Pernyataan,

Sofiana Hermeilitha

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas Rahmat, karunia, serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor” secara tepat waktu, guna melengkapi syarat mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP.) pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari ketekunan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, dan penuh dedikasi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, selain itu peneliti juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh Dosen yang telah memberikan pengetahuan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga selesai di Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr.Achmad Djatmiko,M.A, Ibu Arifiani Widjayanti SP., M.Si., Ph.D, Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. selaku Dosen Pembahas dan Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk menyelesaikan tesis ini;
3. Kedua Orangtua, Ibunda Srikadarwati dan Ayahanda Herlansyah yang senantiasa memberikan doa yang tulus, semangat dan kasih sayang kepada peneliti;
4. Ibu Wiwin Yeti Haryati, SE.,M.Si selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dan Ibu Hanny Lesmanawaty selaku Kepala Sub Koordinator Pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi yang telah memberikan ijinnya agar peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir;
5. Kepada seluruh rekan kerja di Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi BPKAD Kabupaten Bogor;
6. Kepada Saudara Kabupaten terandolen Siti Sarah dan Nanda Dita yang selalu menyemangati dan membantu peneliti;

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Angkatan 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sdri. Oemmy Ramadhany dan Aldiansyah Iqbal untuk motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis;
8. Seluruh Informan dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atas kebaikannya;
9. Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, maka peneliti mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan, demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor pada khususnya serta pembangunan nasional secara keseluruhan.

Jakarta, Juni 2025

Sofiana Hermeilitha

ABSTRAK

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bogor

Sofiana Hermeilitha, Mala Sondang Silitonga

23442021065@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, dengan fokus pada lima dimensi akuntabilitas menurut teori Koppell, yaitu transparansi, kewajiban, tanggung jawab, pengendalian, dan responsivitas. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan terhadap aktor-aktor kunci seperti DPMD, Inspektorat, kepala desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi telah dilakukan melalui pemanfaatan media informasi dan sistem digital seperti SIPANDA dan SITANTI. Pengawasan internal dan eksternal juga berlangsung aktif, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh desa. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam akuntabilitas dana desa meliputi rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Strategi penguatan akuntabilitas yang diusulkan mencakup peningkatan kapasitas SDM desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberian insentif bagi desa yang mampu menjalankan tata kelola yang akuntabel. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pembangunan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil di tingkat lokal.

Keywords : *Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Bogor.*

ABSTRACT

Village Fund Accountability in Bogor Regency

Sofiana Hermeilitha, Mala Sondang Silitonga

23442021065@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract:

This study aims to analyze the accountability of village fund management in regional development in Bogor Regency, focusing on the five dimensions of accountability as proposed by Koppell's theory: transparency, liability, responsibility, controllability, and responsiveness. The research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, document analysis, and field observations involving key actors including the Village Community Empowerment Agency (DPMD), the Inspectorate, village heads, and local communities. The findings reveal that the principle of transparency has been implemented through the use of information media and digital systems such as SIPANDA and SITANTI. Both internal and external supervision mechanisms are actively in place, although not yet uniformly practiced across all villages. The study identifies key challenges in ensuring accountability, including the limited capacity of village officials, the weak role of the Village Consultative Body (BPD), and the insufficient level of community participation in planning and monitoring processes. The proposed strategies to enhance accountability include strengthening the capacity of human resources at the village level, optimizing the use of information technology, and providing incentives for villages that demonstrate accountable governance practices. The implications of this study emphasize that accountability is not merely about administrative reporting, but also reflects social responsibility and the sustainability of development efforts. These findings contribute to the formulation of village fund management policies that are more transparent, participatory, and results-oriented at the local level.

Keywords : *Accountability, Village Funds, Regional Development, Community Participation, Bogor Regency*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Tinjauan Kebijakan	21
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	21
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014.....	21
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020	22
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023	23
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023	23
C. Tinjauan Teoritis.....	24
1. Administrasi Publik	24
2. Pembangunan Daerah	26
3. Dana Desa.....	27
4. Akuntabilitas.....	29
5. Akuntabilitas Pembangunan Daerah	31
D. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35

A. Metodologi Penelitian	35
B. Teknik Pengumpulan Data.....	35
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
D. Instrumen Penelitian.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum	42
1. Profil Kabupaten Bogor.....	42
2. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	44
B. Hasil dan Pembahasan.....	57
1. Faktor – Faktor Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	58
2. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Desa di Masing – Masing Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	7
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.....	9
Tabel 1.3.	Laporan Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020-2023	10
Tabel 1.4.	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Setelah Implementasi Dana Desa di Kabupaten Bogor dari Tahun 2021 sampai dengan 2023	11
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1.	Informan Kunci Penelitian	36
Tabel 4.1.	Faktor-Faktor Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	82
Tabel 4.2.	Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	89
Tabel 4.3.	Relevansi Strategi Terpadu dengan Best Practice di Jawa Barat.....	96
Tabel 4.4.	Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor	42
Gambar 4.2. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Bogor.....	44
Gambar 4.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor	57

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan pembagian wilayah administratif ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah diberikan hak untuk mengatur, mengelola, dan membangun wilayahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, termasuk otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sehingga beban dan tanggung jawab desa semakin meningkat. Meskipun demikian, pelaksanaan pemerintahan desa tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Widjaja, 2014: 133).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat kedudukan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi ini secara mendetail menetapkan peran, kewajiban, dan fungsi desa dalam hal pengelolaan wilayah, pelaksanaan pemerintahan desa, serta penyediaan layanan publik. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mendorong tercapainya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa pengelolaan desa harus berlandaskan pada tujuan pembangunan desa yang komprehensif, menjadikannya pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Kebijakan yang mengatur penyaluran Dana Desa, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah salah satu kebijakan yang mendukung pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Dana ini diberikan kepada desa melalui sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten

atau kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemegang wewenang. Tujuan utama dari kebijakan Dana Desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan alokasi yang mencapai miliaran rupiah, Dana Desa memungkinkan desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa bergantung pada penerapan sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa semua operasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan dengan cara yang teratur, terukur, efektif, dan efisien. Sistem pengendalian internal menjadi elemen krusial dalam pemerintahan, karena sistem ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa (Triyono, dkk, 2019).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan lebih dari sekadar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, namun juga mencakup pentingnya memastikan laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Menurut Karlinayani dan Ningsih (2018), aksesibilitas publik terhadap laporan keuangan menjadi elemen penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan adanya transparansi yang tinggi serta akses yang memadai, masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana publik, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Menurut Kurniasih et al. (2019), akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam tata kelola publik, khususnya di negara demokratis, yang mengharuskan pejabat publik bertindak secara jujur dan adil, serta memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat atas kinerja mereka. Akuntabilitas tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, tetapi juga berperan dalam membangun pemerintahan yang dapat dipercaya. Selain itu, akuntabilitas menjamin bahwa sumber daya dikelola secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam

pemerintahan desa, aspek akuntabilitas ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan yang jelas dan transparan, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja keseluruhan pemerintahan desa.

Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah kompetensi aparatur pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh Wiguna (2020). Kurniasih et al. (2019) juga menegaskan bahwa transparansi informasi mendorong pemerintah untuk menjalankan operasionalnya secara terbuka, sehingga seluruh kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pemerintahan harus dapat diakses oleh publik dan tidak boleh dirahasiakan. Proses perencanaan, implementasi, serta pertanggungjawaban keuangan harus terbuka untuk diketahui oleh masyarakat, yang memiliki hak atas informasi yang akurat. Transparansi, sebagai salah satu prinsip fundamental dalam akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan. Untuk menjamin transparansi, pemerintah desa harus memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat terkait program yang dijalankan dan melibatkan warga secara aktif dalam upaya pembangunan desa, seperti yang dijelaskan oleh Riyanto dan Hatmawan (2020). Prinsip ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa.

Transparansi pada tingkat desa merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dengan menjamin adanya akses terbuka terhadap informasi, mendorong partisipasi aktif warga, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara tepat, transparansi dapat menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan desa. Selain itu, transparansi juga berperan dalam memengaruhi persepsi masyarakat terkait integritas dan akuntabilitas pemerintah desa (Sofyani et al., 2023).

Dalam konteks organisasi sektor publik, terdapat kewajiban untuk menyediakan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh informasi, mengetahui, serta menyampaikan aspirasi. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Wiguna (2020) yang menekankan bahwa instansi publik harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses informasi guna menjaga transparansi. Sementara itu, menurut Ismawati (2019), konsep akuntabilitas berasal dari pemikiran bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas atau pihak yang memberikan wewenang. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan segala tindakan yang diambil dalam pelaksanaan suatu program kepada pihak yang berwenang.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk Dana Desa, yang disalurkan secara rutin setiap tahun kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip "anggaran mengikuti fungsi dan anggaran mengikuti program," desa-desa menerima pendanaan yang memadai untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap struktur sosial ekonomi di lingkungan desa guna mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan (Sinu, I., dkk, 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2014, penelitian ini mengevaluasi dampak implementasi program Dana Desa terhadap jumlah desa tertinggal di Indonesia. Temuan dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program Dana Desa pada tahun 2014, terdapat 20.664 desa tertinggal, yang mewakili 34,6% dari total desa di Indonesia (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2014). Namun, setelah pelaksanaan program Dana Desa hingga tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah desa tertinggal menjadi 8.488 desa. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam program pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan bagian dari transfer dana pusat ke daerah yang dialokasikan secara khusus untuk desa. Dana Desa bertujuan untuk mendukung pendanaan berbagai program di tingkat desa, seperti penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. Transfer ini bertujuan untuk memperkuat desa sebagai unit pemerintahan terkecil dan mendorong pembangunan berkelanjutan di desa. Melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi Jawa Barat). Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar, Dana Desa terus meningkat hingga mencapai Rp71.000,0 miliar pada tahun 2024, dengan total alokasi mencapai Rp538,9 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.

Prioritas penggunaan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mencakup sejumlah program penting. Program ini meliputi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, di mana maksimal 25% dari Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima manfaat yang ditentukan berdasarkan data dari pemerintah pusat. Selain itu, minimal 20% Dana Desa digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani. Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting di desa, pengembangan BUMDesa, dan operasional pemerintahan desa yang dibatasi hingga maksimal 3%. Selain itu, alokasi ini turut berperan dalam meningkatkan tata kelola serta distribusi Dana Desa, termasuk penguatan mekanisme pengawasan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 mengatur klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya, yang mencakup desa tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran Dana Desa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap desa berdasarkan klasifikasinya. Desa tertinggal dan berkembang diprioritaskan dalam program peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur dasar, sementara desa maju dan mandiri diarahkan untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, inovasi, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar desa dengan mempercepat transformasi desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan desa berkembang menjadi desa maju serta mandiri. Pelaksanaan ini dilakukan melalui alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan kondisi objektif setiap desa, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan dana untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal. Peraturan ini juga diharapkan mampu memperkuat efektivitas program Dana Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mengatur beberapa aspek penting untuk memperkuat tata kelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, ketertiban, dan disiplin anggaran, yang diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Dalam hal pengawasan, inspektorat kabupaten/kota berperan sebagai pengawas utama, dan dapat didukung oleh inspektorat provinsi apabila diperlukan. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.

Pengawasan keuangan desa dilakukan secara internal oleh perangkat desa dan eksternal oleh inspektorat daerah. Proses pengawasan ini mencakup seluruh tahapan Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa diberikan pembinaan serta pelatihan, dengan inspektorat daerah memiliki kewajiban memberikan bimbingan teknis. Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan.

Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota. Dari total 27 Kabupaten/Kota tersebut, tercatat Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dengan jumlah desa 416 desa dengan Belanja Daerah terbesar di tahun 2024 dengan jumlah

Belanja Daerah mencapai Rp 10,528 Triliun atau sekitar 10% dari total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1.
Jumlah Desa di Masing – Masing Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

NO	WILAYAH JAWA BARAT	JUMLAH DESA
1	Kabupaten Bogor	416 desa
2	Kabupaten Sukabumi	381 desa
3	Kabupaten Cianjur	354 desa
4	Kabupaten Bandung	270 desa
5	Kabupaten Garut	421 desa
6	Kabupaten Tasikmalaya	351 desa
7	Kabupaten Ciamis	258 desa
8	Kabupaten Kuningan	321 desa
9	Kabupaten Cirebon	412 desa
10	Kabupaten Majalengka	330 desa
11	Kabupaten Sumedang	270 desa
12	Kabupaten Indramayu	309 desa
13	Kabupaten Subang	245 desa
14	Kabupaten Purwakarta	183 desa
15	Kabupaten Karawang	297 desa
16	Kabupaten Bekasi	180 desa
17	Kabupaten Bandung Barat	165 desa
18	Kabupaten Pangandaran	93 desa

Sumber : BPS, 2024 (data diolah)

Dapat dilihat dari tabel 1.1. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor memiliki jumlah desa terbanyak kedua di Jawa Barat yaitu dengan jumlah 416 desa yang tersebar di 40 kecamatan. Rata-rata populasi per desa adalah sekitar 10.000 jiwa, dengan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 8-10%. Di samping potensi sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alamnya, Kabupaten Bogor juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan daerahnya. Salah satu upaya yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan adalah program dana desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang kemudian dilanjutkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan Dana Desa (Tabel 1.2.). Kenaikan ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi Dana Desa pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Selain itu, alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten Bogor bervariasi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

NO	DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI JAWA BARAT	2.280.603.655	3.675.121.100	500.743.038	4.629.260.874		-	23.045.086	11.108.773.753
2	KAB. BANDUNG	466.167.569	2.384.369.939	256.302.314	995.733.754	861.661	371.928.254	22.084.452	4.497.447.943
3	KAB. BEKASI	454.607.081	1.395.521.388	77.386.323	833.301.796		256.998.129	-	3.017.814.717
4	KAB. BOGOR	320.340.089	2.454.620.694	91.436.067	1.518.526.530		599.108.260	-	4.984.031.640
5	KAB. CIAMIS	48.105.910	1.187.075.204	133.777.620	419.749.953		261.949.600	7.398.047	2.058.056.334
6	KAB. CIANJUR	95.640.333	1.772.258.654	157.432.558	818.477.582		448.350.429	14.114.419	3.306.273.975
7	KAB. CIREBON	70.227.798	1.686.469.204	184.158.667	723.798.542		462.020.082	-	3.126.674.293
8	KAB. GARUT	235.299.278	1.922.214.358	143.254.457	944.732.733	14.761.632	487.787.207	14.877.752	3.762.927.417
9	KAB. INDRAMAYU	176.606.707	1.449.016.469	104.905.420	538.582.537		345.652.594	-	2.614.763.727
10	KAB. KARAWANG	286.905.503	1.458.275.360	139.961.936	695.932.736	5.610.000	348.461.932	7.088.307	2.942.235.774
11	KAB. KUNINGAN	45.283.623	1.195.758.513	141.871.141	501.442.539		346.460.522	7.759.046	2.238.575.384
12	KAB. MAJALENGKA	54.906.285	1.220.282.371	175.224.990	458.683.521		325.862.554	-	2.234.959.721
13	KAB. PURWAKARTA	91.391.328	875.227.347	114.822.710	343.886.056	1.404.000	189.493.694	6.989.069	1.623.214.204
14	KAB. SUBANG	170.740.922	1.318.538.024	152.485.833	557.243.716	16.651.813	277.799.988	7.671.094	2.501.131.390
15	KAB. SUKABUMI	182.861.807	1.763.342.006	197.486.303	740.135.604		440.497.000	-	3.324.322.720
16	KAB. SUMEDANG	80.992.328	1.145.078.496	172.522.056	471.276.665	100.000	273.359.772	14.708.372	2.158.037.689
17	KAB. TASIKMALAYA	66.154.540	1.528.917.592	210.035.030	624.376.864	5.719.500	397.540.069	8.790.487	2.841.534.082
18	KOTA BANDUNG	331.301.842	1.753.891.032	54.599.958	693.425.892	4.616.000	-	-	2.837.834.724
19	KOTA BEKASI	151.666.265	1.342.888.597	46.953.117	631.210.388		-	-	2.172.718.367
20	KOTA BOGOR	82.698.359	858.600.617	48.097.310	335.807.745		-	15.646.348	1.340.850.379
21	KOTA CIREBON	54.020.328	605.434.282	29.427.211	163.518.860	853.082	-	-	853.253.763
22	KOTA DEPOK	101.964.157	1.052.644.975	30.411.531	464.277.389	3.216.000	-	22.121.494	1.674.635.546
23	KOTA SUKABUMI	50.369.127	507.104.171	34.308.949	134.904.484		-	7.583.943	734.270.674
24	KOTA TASIKMALAYA	51.491.953	794.044.796	43.753.986	255.697.437		-	-	1.144.988.172
25	KOTA CIMAHI	69.701.731	583.132.836	16.129.141	165.776.594		-	14.411.611	849.151.913
26	KOTA BANJAR	41.876.714	387.333.588	31.503.197	85.817.377		17.565.600	-	564.096.476
27	KAB. BANDUNG BARAT	81.271.407	1.222.114.699	163.197.475	496.146.031		242.414.287	-	2.205.143.899
28	KAB. PANGANDARAN	46.046.275	554.021.397	64.756.443	152.768.370		97.056.337	-	914.648.822
JUMLAH		6.189.242.914	38.093.297.709	3.516.944.781	19.394.492.569	53.793.688	6.190.306.310	194.289.527	73.632.367.488

Sumber : Buku alokasi TKD Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024, alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, serta upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di desa. Dana ini juga dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor prioritas desa melalui penyertaan modal bagi BUM Desa atau BUM Desa Bersama, serta pengembangan desa yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal. Selain itu, alokasi untuk operasional pemerintahan desa dibatasi maksimal 3% dari pagu Dana Desa.

Tabel 1.3.
Laporan Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020-2023

NO	TAHUN	PENDAPATAN DANA DESA		SISA LEBIH/KURANG	%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2020	507,398,217,000	506,923,429,252	474,787,748	99.91
2	2021	523,393,765,000	523,047,982,200	345,782,800	99.93
3	2022	544,358,095,000	543,446,172,307	911,922,693	99.83
4	2023	600,457,783,000	596,200,171,850	4,257,611,150	99.29

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2023

Pagu Dana Desa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pagu Dana Desa dengan penggunaan yang telah ditetapkan (*earmarked*) dan pagu dengan penggunaan yang tidak ditetapkan (*nonearmarked*). Pagu *earmarked* dialokasikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, termasuk perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa dengan alokasi maksimal 25%, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, serta program pencegahan dan penurunan stunting. Sementara itu, pagu *nonearmarked* adalah selisih antara total pagu Dana Desa dan alokasi *earmarked*, yang digunakan untuk membiayai program prioritas desa sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal, penyertaan modal pada BUM Desa, serta dana operasional pemerintahan desa dengan batas maksimal 3%.

Pembagian dana desa di Indonesia dilakukan berdasarkan klasifikasi status desa yang ditetapkan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 100.3.4.2/ 591/DPMD/2024 tentang Penyaluran Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa Klasifikasi desa terdiri atas empat kategori utama, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Desa Mandiri mencakup desa-desa yang telah menunjukkan kemajuan substansial di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur, sehingga memperoleh alokasi dana desa dengan proporsi lebih kecil dibandingkan desa lainnya karena memiliki kapasitas lebih besar untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Sementara itu, Desa Maju adalah desa yang telah mengalami

perkembangan namun belum mencapai kemandirian penuh, sehingga masih mendapatkan alokasi dana yang relatif signifikan guna mendukung peningkatan kapasitas dan pelayanan dasar. Desa Berkembang merupakan desa yang masih memerlukan bantuan substantif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan desa yang lebih maju. Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 untuk pagu *earmarked* dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen).

Tabel 1.4.
Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Setelah Implementasi Dana Desa
di Kabupaten Bogor dari Tahun 2021 sampai dengan 2023

KECAMATAN	2021	2022	2023
BABAKAN MADANG			6
BOJONG GEDE	1	2	2
CARINGIN			
CARIU	1	1	2
CIAMPEA	1	2	3
CIAWI			1
CIBUNGBULANG			1
CIGOMBONG			1
CIGUDEG			1
CIJERUK			1
CILEUNGSi	6	10	12
CIOMAS			3
CISARUA	1	4	7
CISEENG		1	3
CITEUREUP	8	11	12
DRAMAGA			1
GUNUNG PUTRI	4	6	10
GUNUNG SINDUR			2
JASINGA			1
JONGGOL		2	3
KEMANG	2	2	3
KLAPANUNGGAL			
LEUWILIANG			1
LEUWISADENG		1	2

KECAMATAN	2021	2022	2023
MEGAMENDUNG	3	3	6
NANGGUNG			
PAMIJAHAN	1	2	6
PARUNG			1
PARUNG PANJANG			1
RANCA BUNGUR			
RUMPIN			
SUKAJAYA			
SUKAMAKMUR	1	1	1
SUKARAJA			
TAJURHALANG			1
TAMANSARI			
TANJUNGSARI			1
TENJO			
TENJOLAYA			
TOTAL	29	48	95

Sumber : DPMD Kabupaten Bogor, 2024 (data diolah)

Dari tabel 1.4. menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 jumlah desa mandiri semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor telah menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan daerah sejak diterapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merombak paradigma pembangunan dengan menempatkan desa sebagai pelaku utama pembangunan melalui pendekatan partisipatif. Dengan demikian, desa-desa di Kabupaten Bogor memperoleh otoritas lebih besar dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor menawarkan berbagai peluang untuk mendukung pembangunan daerah, namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa penelitian mendukung hal ini, termasuk studi oleh Hariyanto (2021) yang menggarisbawahi peran

pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, Ramadhan dan Paujiah (2021) juga menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur dasar sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan di desa-desa. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi kegiatan ekonomi dan sosial di daerah pedesaan, sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat (Hariyanto, 2021). Namun, pengelolaan dana desa tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Keterbatasan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana sering mengakibatkan penggunaan yang tidak efisien dan potensi penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi masalah, dengan kemungkinan adanya korupsi dan penyalahgunaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah kendala terkait keterbatasan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sering mengarah pada penggunaan dana yang tidak efisien dan meningkatkan risiko penyimpangan. Di bidang perencanaan, banyak desa mengalami kesulitan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif dan berbasis data. Di sisi lain, pengawasan dana desa juga menghadapi masalah serius akibat keterbatasan kapasitas dan sumber daya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, BPD memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pengelolaan dana desa guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPD dibentuk melalui proses pemilihan yang bersifat demokratis sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Pemilihan anggota BPD dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak suara atau melalui musyawarah keterwakilan, di mana perwakilan masyarakat turut serta dalam proses pemilihan. Proses pemilihan ini diawali dengan pembentukan panitia oleh kepala desa, paling

lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota BPD yang sedang menjabat berakhir. Para calon anggota yang telah memenuhi persyaratan administratif akan diseleksi, dan setelah pemilihan, hasilnya akan disahkan melalui keputusan Bupati. Anggota BPD yang terpilih akan menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan masyarakat secara efektif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam tiga aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Fungsi pengawasan ini mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pengawasan mereka kepada kepala desa serta pihak kecamatan. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, BPD memiliki kewenangan untuk merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat kabupaten. Tujuan dari peran pengawasan ini adalah memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 1 Agustus 2024 menyatakan Lemahnya Fungsi BPD dalam pengawasan realisasi dana desa dalam Pembangunan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan efektif. Dengan peran aktif dalam perencanaan, pengawasan, pengesahan, evaluasi, transparansi, dan pendidikan, BPD dapat membantu mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa dana desa benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor merupakan elemen penting yang memerlukan peningkatan signifikan. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi terkait

alokasi dan penggunaan dana desa yang harus dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memantau pelaksanaan proyek pembangunan secara langsung. Sementara itu, akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tahap pengelolaan dana kepada masyarakat dan pihak berwenang. Penelitian Karlinayani dan Ningsih (2018) menyebutkan bahwa rendahnya aksesibilitas informasi serta lemahnya pengawasan masyarakat menjadi faktor yang menghambat transparansi, sehingga memicu keraguan terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Selain itu, Sugiharti dan Hariani (2021) menemukan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme audit dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, guna menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel.

Pemerintah daerah Kabupaten Bogor harus meningkatkan proses pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah dipahami serta menjalankan audit independen yang berkala untuk mengidentifikasi pelanggaran atau penyalahgunaan dana desa. Kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana desa juga mengarah pada ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan terkait dana tersebut. Penting untuk mengidentifikasi dan menetapkan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan dana desa, termasuk prosedur yang ketat untuk memproses pelanggaran atau penyalahgunaan.

Meskipun ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan masih menjadi masalah. Pengawasan yang kurang ketat dan mekanisme pelaporan yang tidak transparan membuka peluang terjadinya penyelewengan dana, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, manipulasi data, atau korupsi. Hal ini diperparah dengan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam memastikan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji secara mendalam peluang dan tantangan dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kebijakan di masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sering mengarah pada pengelolaan dana yang tidak efisien dan meningkatkan risiko penyimpangan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel.
3. Organisasi Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugasnya secara optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah sebagaimana diatas, maka masalah-masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Strategi dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian dalam tesis ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor.
2. Mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan pedoman dan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan penggunaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

b. Mengembangkan Strategi Pengelolaan Dana yang Lebih Efisien

Hasil penelitian akan membantu dalam mengidentifikasi dampak keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dana desa. Ini akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan strategi pengelolaan dana yang lebih efisien dan mengurangi risiko konflik kepentingan.

2. Manfaat Akademis

a. Menghasilkan Kontribusi Ilmiah

Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang pengelolaan dana desa dan pembangunan daerah. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi yang tertarik dalam isu-isu pembangunan daerah di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Faktor-faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang berkaitan dengan dimensi-dimensi akuntabilitas menurut Koppell (2005), yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggungjawab, dan responsivitas. Pada sisi transparansi, pemerintah desa umumnya telah menggunakan aplikasi seperti SIPANDA dan SITANTI, tetapi implementasinya belum merata dan tidak sepenuhnya dipahami oleh semua aparatur desa. Pada dimensi kewajiban dan pengendalian, lemahnya fungsi pengawasan oleh BPD dan keterbatasan audit reguler oleh Inspektorat menyebabkan pengendalian terhadap dana desa belum maksimal. Selain itu, aparatur desa banyak yang belum memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, yang berdampak langsung terhadap tanggungjawab administratifnya. Pada sisi responsivitas, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih bersifat formalitas. Musyawarah desa seringkali hanya dihadiri oleh segelintir perwakilan, tanpa adanya keterlibatan aktif warga dalam mengusulkan program prioritas atau mengawasi pelaksanaan anggaran. Faktor-faktor struktural seperti keterbatasan SDM, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan, minimnya literasi digital, dan kurangnya budaya akuntabilitas di tingkat desa menjadi penyebab utama belum optimalnya pengelolaan dana desa yang akuntabel di Kabupaten Bogor.

2. Strategi peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor

Strategi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, dan partisipasi publik berbasis kolaborasi dan teknologi. Strategi yang disarankan meliputi: (a) peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan mengenai perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dana desa; (b) penguatan peran BPD sebagai pengawas internal desa dengan pemberian modul pembinaan dan sistem evaluasi tahunan; (c) penggunaan teknologi secara maksimal dan merata untuk mendukung transparansi dan pelaporan berbasis sistem informasi desa; serta (d) mendorong partisipasi masyarakat secara terstruktur dan terjadwal melalui forum musyawarah desa yang terbuka dan terdokumentasi. Strategi lain yang penting adalah penerapan insentif berbasis kinerja akuntabilitas, misalnya melalui penghargaan desa paling akuntabel atau tambahan alokasi dana bagi desa yang memenuhi kriteria transparansi dan pelaporan tepat waktu. Pemerintah daerah juga dapat membentuk dashboard akuntabilitas desa, yang mengintegrasikan data keuangan, pelaksanaan kegiatan, dan keterlibatan masyarakat. Semua strategi ini perlu dilakukan secara sinergis antara DPMD, BPKAD, Inspektorat, Camat, dan desa itu sendiri, agar prinsip-prinsip akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya dalam tata kelola pembangunan desa.

B. Saran

Saran Implementatif

Agar akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor dapat ditingkatkan secara nyata, maka disarankan beberapa langkah implementatif sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan BPKAD disarankan menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dana desa. Pelatihan sebaiknya dilaksanakan dalam format kelas kecil berbasis praktik (hands-on) dan melibatkan mitra dari perguruan tinggi atau lembaga pelatihan profesional.
2. BPD perlu dibekali dengan modul pengawasan sederhana dan alat bantu evaluasi program desa. Pemerintah daerah dapat membentuk tim pendamping kecamatan untuk melakukan pembinaan dan monitoring kinerja BPD secara berkala.
3. Desa didorong untuk mengembangkan sistem informasi publik berbasis media sederhana seperti papan informasi dan grup media sosial resmi desa. Informasi yang ditampilkan mencakup rencana kegiatan, anggaran, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban setiap tahun anggaran.
4. Pemerintah desa sebaiknya menyusun jadwal Musyawarah Desa terbuka yang terintegrasi dalam kalender pembangunan tahunan. Kegiatan ini perlu didukung dengan dokumentasi dan pelibatan unsur masyarakat yang lebih luas, seperti tokoh agama, pemuda, dan perempuan, untuk memastikan keberagaman aspirasi.
5. Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan indikator desa akuntabel, seperti ketepatan pelaporan, transparansi penggunaan anggaran, dan hasil audit minimal temuan. Desa-desa yang memenuhi indikator tersebut diberikan tambahan alokasi insentif Dana Desa sebagai bentuk penghargaan dan motivasi.
6. Perlu dikembangkan dashboard monitoring yang mengintegrasikan data dari aplikasi SIPANDA, SITANTI, serta pelaporan realisasi anggaran. Dashboard ini dapat diakses oleh camat, Inspektorat, dan masyarakat melalui laman resmi pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.

7. Desa-desanya yang telah menunjukkan pengelolaan dana yang akuntabel dapat difasilitasi menjadi mentor desa melalui forum antar desa dalam satu kecamatan. Forum ini menjadi sarana berbagi pengalaman, penyelesaian masalah, dan pertukaran inovasi tata kelola.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Perlu dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur hubungan antara faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara statistik, agar diperoleh gambaran yang lebih objektif dan generalisasi yang lebih kuat.
2. Penelitian komparatif antar daerah disarankan untuk mengidentifikasi perbedaan implementasi akuntabilitas di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga dapat dikembangkan model pengelolaan akuntabel yang adaptif.
3. Penelitian berbasis studi kasus mendalam pada desa dengan kategori mandiri atau desa dengan praktik terbaik (*best practices*) dapat dilakukan untuk menyusun kerangka strategis peningkatan akuntabilitas yang aplikatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderesta, K., Mareta, O., Arsyillah, R.M. (2018). Village Counselors to Guide Village Funds Management, Is This Effective? A Case Study of Villages in Tangerang District. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*. Vol 10, No 2, 2018.
- Anggraheni, E.A.P., Suprpto, Prasetyo, H.B. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *JAFA: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Finance, & Auditing*. Volume 1 (1), Januari 2022.
- Ardiani, D., Kusuma, D. W., & Widaninggar, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbulsari, Kabupaten Jember. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 2(1), 21-36. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v2i1.514>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM
- Bappedalitbang Kabupaten Bogor. (2024). *Dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024*. Bappedalitbang.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development (WCED).
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2022). Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The Moderating Role of Prosocial Behaviour. *International Journal of Business and Management Studies*, Vol. 6(1), 101-113.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, H. G., & Smith, K. B. (2003). *The Public Administration Theory Primer*. Boulder: Westview Press.

- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1), 69-82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Halisa, N., Diana, N., Cholid Mawardi, M.C. (2023). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 12 No. 02 Agustus 2023, Hal 555-566.
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24-29. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46>
- Hoesada, J. (2019). *Auditing: Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iqsan, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Ismawati, Y. & B. A. (2019). Improving the Quality of Regional Financial Management to Improve Regional Financial Accountability. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 6(2), 166– 173.
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 309–316. Tersedia di: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/33246>.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the Accountability of Village Enterprise Management: A Public Governance Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 255(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder". *Public Administration Review*, 65(1), 94-108.
- Lukito, A. (2014). *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.

- Machfud. (2015). *Manajemen Pembangunan Daerah: Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mais, R., G., Nuryati, T., Sakti, S., H., & Lestari. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 140-158.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musfirah, B., Alam, S., Shaleh, M., Ibrahim, F.N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Center of Economic Student Journal* Vol. 6 No. 2, April 2023. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.579>
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387.
- Ramadhan, D. P., & Paujiah, E. (2021). Pemberdayaan Desa melalui Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Bogor.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rizal, M., et al. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rosenbloom, D. H. (1989). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. New York: McGraw-Hill.
- Savitri, E., Andreas, A. dan Diyanto, V. (2019). Accountability of Village Funds Management. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol 17(3), pp. 515–521. doi:10.21776/ub.jam.2019.017.03.16.
- Sinu, I., Wibisono, M., & Santoso, B. (2022). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 15(1), 45-57.
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability and Management*, 39(2), 355–374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>

- Sugiharti, C., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. JRMB Jurnal Riset
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Thoha, M. (2008). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). Economic Development (8th ed.). Boston: Addison Wesley.
- Waldo, D. (1948). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. New York: Ronald Press.
- Wicaksono, A. (2015). Pembangunan Ekonomi Daerah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- YKPN.Perroux, F. (1955). Economic Space: Theory and Applications. Paris: Economica.
- Zaenudin dan Hamdani. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 5 (3), 1306-1320.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**